



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI KEHUTANAN DAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Nomor : KM 3 Tahun 2003
Nomor : 22 / KPTS-II / 2003
Nomor : 33 / MPP / Kep / 1 / 2003

TENTANG

PENGAWASAN PENGANGKUTAN KAYU MELALUI PELABUHAN

MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI KEHUTANAN DAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penertiban dan penanggulangan penebangan liar, peredaran kayu illegal dan menjaga kelestarian bahan baku industri, perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap pengangkutan kayu antar pulau melalui pelabuhan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Prp. Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 - 4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
9. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI KEHUTANAN DAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENGAWASAN PENGANGKUTAN KAYU MELALUI PELABUHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Kayu adalah kayu bulat dan atau kayu olahan primer yang diangkut melalui pelabuhan.

4. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan.
5. Daftar Hasil Hutan (DHH) adalah dokumen yang berisi nomor dan tanggal Laporan Hasil Produksi (LHP), nomor batang, jenis kayu, panjang, diameter, dan volume setiap batang untuk kayu bulat atau nomor urut bundel, jenis kayu, ukuran sortimen, jumlah keping/ bundel, dan volume untuk kayu olahan atau jenis, jumlah bundel, dan berat untuk hasil hutan bukan kayu yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dengan dokumen SKSHH.
6. Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) adalah pelaku usaha yang diberi surat pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
7. Petugas Kehutanan adalah aparat Kehutanan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan ditempatkan di pelabuhan dan di bawah koordinasi Administrator Pelabuhan/ Kepala Kantor Pelabuhan.
8. Surat Ijin Berlayar (SIB) adalah surat ijin yang dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengawasan pengangkutan kayu melalui pelabuhan meliputi pengawasan terhadap kayu yang diangkut melalui pelabuhan sampai dengan pemuatan ke kapal pengangkut dan atau kayu yang akan dibongkar dari kapal pengangkut sampai diangkut ke luar pelabuhan.
- (2) Pemeriksaan pengangkutan kayu melalui pelabuhan meliputi pemeriksaan terhadap dokumen SKSHH dan pemeriksaan terhadap fisik kayu yang akan diangkut/ dibongkar di pelabuhan.
- (3) Pendaftaran pedagang kayu antar pulau dan pemantauan laporan realisasi kegiatan PKAPT.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kayu yang diangkut melalui pelabuhan wajib dilengkapi dengan SKSHH yang mencantumkan nomor PKAPT.
- (2) Pemeriksaan terhadap SKSHH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Kehutanan.

- (3) Pengangkutan kayu antar pulau melalui pelabuhan harus menggunakan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang memiliki Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atau Surat Ijin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) atau Pelayaran Rakyat (Pelra).
- (4) Bila kapal terbukti memuat kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana pada ayat (1), maka muatan kayu tersebut harus dibongkar di pelabuhan berikutnya atau pelabuhan terdekat untuk diproses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan kapal diijinkan untuk melakukan pelayaran ke pelabuhan tujuan.
- (5) Pemilik kayu (cargo owner) bertanggung jawab atas muatan kayu dan dokumen-dokumen SKSHH serta bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pengangkutan kayu tersebut termasuk pembongkaran muatan karena tidak memiliki dokumen yang sah.
- (6) Perusahaan angkutan laut nasional yang kapalnya mengangkut kayu harus bertanggung jawab atas pembuatan dokumen pengapalan berupa Bill of Lading dan Manifest berdasarkan Shipping Order sampai ke pelabuhan tujuan.
- (7) Administrator Pelabuhan/ Kepala Kantor Pelabuhan menyediakan informasi mengenai rencana kedatangan dan keberangkatan kapal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengangkutan/ pembongkaran kayu.
- (8) Kapal yang memuat kayu akan diberikan Surat Ijin Berlayar (SIB) oleh Administrator Pelabuhan/ Kepala Kantor Pelabuhan setelah terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal disertai dengan dokumen SKSHH yang sah.

Pasal 4

- (1) Pengawasan kayu yang dimuat di pelabuhan asal, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pada saat kayu diangkat memasuki kawasan pelabuhan atau pada saat akan melakukan kegiatan pemuatan kayu ke atas kapal (*on board*), pemilik kayu atau perusahaan bongkar muat yang ditunjuk oleh pemilik kayu, wajib menunjukkan SKSHH dan DHH asli (*Lembar 1 dan 2*) kepada petugas Kehutanan untuk dilakukan penelitian keabsahannya;
 - b. Petugas Kehutanan melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai keabsahan dokumen dan kesesuaian antara fisik kayu (jenis, ukuran/ volume dan jumlah) dengan dokumen kayu yang bersangkutan serta tujuan pengangkutan kayu sesuai dengan informasi mengenai tujuan dan asal keberangkatan kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut;
 - c. Dalam hal adanya ketidaksesuaian antara fisik kayu dengan dokumen yang menyertainya, maka petugas Kehutanan melakukan penanganan lebih lanjut dan memprosesnya di bawah koordinasi Administrator Pelabuhan/ Kepala Kantor Pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pengawasan kayu yang dibongkar di pelabuhan tujuan, dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Sebelum dilakukan kegiatan pembongkaran muatan, pemilik kapal atau perusahaan pelayaran yang bersangkutan, wajib menunjukkan SKSHH dan DHH asli (*Lembar 1 dan 2*) kepada Petugas Kehutanan untuk dilakukan penelitian mengenai keabsahan dokumen dan kesesuaian antara fisik kayu (jenis, ukuran, volume dan jumlah) dengan dokumen kayu yang bersangkutan;
 - b. Kayu yang dokumennya sah serta fisiknya sesuai dengan dokumen dimaksud, dapat dibongkar dari atas kapal;
 - c. Dalam hal adanya ketidaksesuaian antara fisik kayu dengan dokumen yang menyertainya, maka petugas Kehutanan melakukan penanganan lebih lanjut dan memprosesnya di bawah koordinasi Administrator Pelabuhan/ Kepala Kantor Pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pendaftaran PKAPT dan pemantauan realisasi perdagangan kayu antar pulau dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Pedagang kayu antar pulau wajib meminta pengakuan sebagai PKAPT kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan cq. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. PKAPT wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi perdagangan kayu antar pulau kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi;
 - c. PKAPT wajib menyampaikan copy SKSHH kepada Bupati / Walikota cq. Dinas yang membidangi perdagangan di kabupaten/ kota asal dan tujuan setiap pengapalan;
 - d. Bupati/Walikota cq. Dinas yang membidangi perdagangan wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi perdagangan antar pulau kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi.

Pasal 5

Petugas-petugas Kehutanan yang ditempatkan di pelabuhan berkoordinasi dengan Administrator Pelabuhan/ Kepala Kantor Pelabuhan setempat.

Pasal 6

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, di setiap pelabuhan yang ditempatkan petugas Kehutanan disediakan tempat/ ruangan kerja oleh instansi yang bersangkutan.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 7

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Keputusan ini dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2003.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Januari 2003

MENTERI PERHUBUNGAN



AGUM GUMELAR, MSc




MENTERI KEHUTANAN



MUHAMMAD PRAKOSA

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



RINI M. SUMARNO SOEWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Panglima TNI;
3. KAPOLRI;
4. Gubernur di seluruh Indonesia;
5. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kehutanan;
7. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Propinsi (yang disertai tugas di bidang Perhubungan, Kehutanan dan Perdagangan) di seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota (yang disertai tugas di bidang Perhubungan, Kehutanan dan Perdagangan) di seluruh Indonesia.